



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Penyelenggaran Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
14. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhan berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
17. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
18. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
19. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

20. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. pendelegasian wewenang;
- c. bentuk sanksi administratif pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
- d. kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

BENTUK PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 3

- (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang; dan
 - b. menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (5) Sanksi administratif atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak dipenuhi maka dikenai sanksi pidana.

Pasal 4

- (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - e. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - f. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi Bangunan;
 - h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
 - i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
 - j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

Pasal 5

Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.

Pasal 6

- (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menutup akses ke sungai, waduk, telaga, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap tempat dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil Audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.
- (3) Hasil pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
- (5) Pengaduan atau pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media jurnalistik.
- (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penataan Ruang.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan pendelegasian wewenang pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB IV
BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran Bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemasangan papan, stiker, spanduk, dan/atau diumumkan melalui media elektronik.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- Pengenaan sanksi administratif berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 11

Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Indikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. laporan atau pengaduan dari masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang membidangi Penataan Ruang;
 - c. hasil pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
 - d. laporan hasil Audit Tata Ruang.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait.
- (2) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas atau catatan kasus yang sedang dialami;
 - b. survei lapangan yang dilakukan dalam rangka proses pengumpulan, verifikasi, dan rektifikasi terhadap materi, data, dan informasi pendukung dengan cara melakukan pendataan dan pencatatan yang diperlukan; dan
 - c. wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pihak terkait.
- (3) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi dokumen pendukung berupa:
 - a. RTR;
 - b. KKPR;
 - c. data kepemilikan lahan; dan/atau
 - d. hasil kajian atau penelitian.

- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penentuan titik koordinat lokasi menggunakan *Global Positioning System (GPS) tracker*;
 - b. pendokumentasian kondisi lapangan secara visual baik berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi;
 - c. pembuatan ilustrasi gambar 3 (tiga) dimensi kondisi Pemanfaatan Ruang dan Bangunan yang sesuai dengan skala yang proporsional kemudian dibandingkan dengan kesesuaiannya dengan yang dipersyaratkan dalam KKPR; dan
 - d. pencarian keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang dan data status kepemilikan lahan.
- (5) Wawancara dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. terduga;
 - b. pelapor atau pengadu;
 - c. saksi; dan/atau
 - d. ahli.

Pasal 14

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data geografis dan administratif lokasi;
 - b. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - c. kronologis kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - d. pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. hasil penilaian kriteria pengenaan sanksi administratif;
 - g. penyusunan tabel klasifikasi pengenaan sanksi administratif; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.

Pasal 15

- (1) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan penetapan tindakan sanksi yang disepakati bersama dalam Forum Penataan Ruang berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum;
- (2) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat Forum Penataan Ruang tentang penetapan tindakan sanksi.
- (3) Berita acara penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Hasil penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara forum sosialisasi.
- (4) Berita acara forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi administratif dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung;
 - b. bertahap; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif.

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang didahului dengan pemberian peringatan tertulis.

Pasal 19

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang beserta keterangan pasal yang dilanggar;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. peta rencana pola ruang.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Surat peringatan tertulis ketiga dapat disertai dengan pemasangan papan, stiker, spanduk dan/atau diumumkan melalui media elektronik.
- (5) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati, Sekretaris Daerah dapat melakukan tindakan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (6) Pemasangan papan, stiker, spanduk dan/atau pengumuman melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Format peringatan tertulis tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (4) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan nilai jual objek pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada saat pelaksanaan pembangunan dan/atau kegiatan terdapat pelanggaran.
- (5) Luas lahan dan/atau luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan luas lahan dan/atau bangunan yang melanggar ketentuan RTR.
- (6) Indeks kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan indeks yang digunakan untuk memastikan perlindungan fungsi suatu kawasan.
- (7) Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dihitung dengan memperhatikan:
 - a. radius luas wilayah penyebaran dampak; dan
 - b. jumlah penduduk yang terkena dampak.
- (8) Radius luas wilayah penyebaran dampak dan jumlah penduduk yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan kajian teknis dan kajian hukum oleh perangkat daerah yang membidangi Penataan Ruang dan/atau Forum Penataan Ruang.
- (9) Tata cara perhitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang menyampaikan surat tagihan pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif kepada Orang.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Orang;
 - b. alamat kegiatan;
 - c. besaran denda administrasi; dan
 - d. tata cara pembayaran.
- (3) Format surat ketetapan denda tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Sekretaris Daerah menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Sekretaris Daerah menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang disertai dengan tanda pemberitahuan;
 - c. Orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan diabaikan, Orang yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif lainnya.
- (4) Format surat keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Sekretaris Daerah menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
 - b. Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Sekretaris Daerah menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara disertai dengan tanda pemberitahuan.

- (4) Format surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Sekretaris Daerah menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - b. Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Sekretaris Daerah menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Format surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Sekretaris Daerah menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Sekretaris Daerah menerbitkan surat keputusan pencabutan KKPR; dan
- (3) Format surat keputusan pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dilakukan dalam hal KKPR tidak diperoleh dengan syarat dan prosedur yang benar.

- (2) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Sekretaris Daerah menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Sekretaris Daerah menerbitkan surat keputusan pembatalan KKPR; dan
- (3) Format surat keputusan pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:
 - a. Sekretaris Daerah menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - b. Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Sekretaris Daerah menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan.
- (2) Pembongkaran Bangunan dapat dilakukan terhadap keseluruhan Bangunan atau sebagian Bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (3) Pembongkaran Bangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan Bangunan, keselamatan masyarakat dan kepentingan umum.
- (4) Format surat keputusan pembongkaran bangunan tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi utama pola ruang yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya Perubahan Fungsi Ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
- (3) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.

- (4) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. Sekretaris Daerah menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, Sekretaris Daerah menerbitkan surat keputusan pemulihan fungsi Ruang; dan
 - c. jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang oleh pihak yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (5) Format surat keputusan pemulihan fungsi ruang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 25 November 2024
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 26 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Format Berita Acara Kesepakatan Tindakan Sanksi

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/PERANGKAT DAERAH*)

BERITA ACARA PENETAPAN TINDAKAN SANKSI

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang penetapan tindakan sanksi administratif bidang penataan ruang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang berupa, yang dihadiri oleh

Adapun hasil dari FGD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pelanggaran pemanfaatan ruang, yaitu (diisi dengan *kode kasus dan nama kasus*) beralamat di, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten Wonosobo), Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*), telah melanggar ketentuan Pasal (diisi dengan Pasal terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang beserta aturan turunan dibawahnya dan/atau Peraturan Daerah tentang RTRW).
2. Menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) sebagai berikut:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam KKPR, yaitu;
 - c. mematuhi batas sempadan yang telah ditentukan, yaitu;
 - d. mematuhi ketentuan KLB yang telah ditentukan, yaitu
 - e. mematuhi ketentuan KDB dan KDH yang telah ditentukan, yaitu
 - f. membongkar sebagian bangunan
 - g. mengajukan permohonan KKPR;
 - h. memulihkan fungsi ruang.

(Bentuk kewajiban disesuaikan dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)

3. Menetapkan tindakan pengenaan sanksi administratif terhadap Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berupa:
- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. denda administratif dikenakan apabila peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi sampai dengan jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) denda administratif senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) denda administratif dipenuhi paling lambat (**atau sesuai ketetapan denda dari pejabat yang berwenang*);
 - 3) dst.
 - c. Pembongkaran sebagian bangunan, dikenakan apabila peringatan tertulis pihak ketiga tidak dipatuhi sampai dengan jangka waktu berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembongkaran bangunan dilakukan paling lambat tanggal
 - 2) pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum;
 - 3) segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan pembongkaran bangunan menjadi tanggung jawab Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*);
 - 4) Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan unit yang menangani pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang berkenaan dengan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan;
 - 5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan; dan
 - 6) apabila pembongkaran bangunan tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pembongkaran secara paksa.
 - d. pemulihan fungsi ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemulihan fungsi ruang dilakukan dengan (*misal: menanam pohon, melakukan pengerukan, dan sebagainya*)
 - 2) jangka waktu upaya pemulihan fungsi ruang selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi ruang;
 - 3) pemulihan fungsi ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum;
 - 4) segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan upaya pemulihan fungsi ruang menjadi tanggung jawab Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*)

- 5) apabila upaya pemulihan fungsi ruang tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan fungsi ruang secara paksa atas beban Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*);
- 6) apabila Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi ruang, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif kepada Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*);
- 7) Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi instansi terkait berkenaan dengan teknis pelaksanaan upaya pemulihan fungsi ruang; dan
- 8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi ruang.

(Jenis sanksi administratif yang dikenakan sesuai hasil kajian teknis dan kajian hukum)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang Hadir,

Pihak yang Hadir,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Pihak yang Hadir,

Pihak yang Hadir,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Format Berita Acara Forum Sosialisasi

KOP PEMERINTAH KABUPATEN/PERANGKAT DAERAH*)

BERITA ACARA FORUM SOSIALISASI
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Forum Sosialisasi Pengenaan Sanksi Administratif yang dihadiri oleh

Pada Forum Sosialisasi Pengenaan Sanksi Administratif disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa yang dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tersebut melanggar ketentuan Pasal (diisi dengan Pasal terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang).
2. Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. Dst
 - e. (diisi dengan jenis sanksi administratif sesuai hasil penetapan tindakan sanksi)
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) selaku pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang menyatakan menerima sanksi

administratif yang akan dikenakan/tidak bersedia menandatangani berita acara/tidak hadir/tidak dapat dihubungi*)

(Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang atau wakilnya tidak bersedia menandatangani berita acara/tidak hadir/tidak dapat dihubungi, disertai dengan alasan penolakan/ keberatan atau ketidakhadiran)

Demikian Berita Acara ini, dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang Hadir,

Pihak yang Hadir,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Pihak yang Hadir,

Pihak yang Hadir,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

FORMAT PERINGATAN TERTULIS

A. Format Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1)

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

Wonosobo, (Bulan) (Tahun)

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringatan Tertulis Kesatu
(SP-1) atas Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang

Kepada

Yth. (Nama Pelanggar)

di-

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
5. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum yang telah kami lakukan serta Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi, Nomor Tanggal , Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) terbukti telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang dan keterangan pasal yang dilanggar*).
2. Sehubungan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkerjasama untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a. ;
 - b. ; dan
 - c. dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (*perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang penataan ruang*).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SP-1 ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

B. Format Peringatan Tertulis Kedua (SP-2)

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

Wonosobo, (Bulan) (Tahun)

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringatan Tertulis Kedua
(SP-2) atas Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang

Kepada

Yth. (Nama Pelanggar)

di-

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
5. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) belum melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkerjasama untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a. ;
 - b. ; dan
 - c. dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (*perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang penataan ruang*).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SP-2 ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

C. Format Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3)

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

Wonosobo, (Bulan) (Tahun)

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringatan Tertulis Ketiga
(SP-3) atas Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang

Kepada

Yth. (Nama Pelanggar)

di-

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
5. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) belum melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor tanggal

Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
.....

2. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkerjasama untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a. ;
 - b. ; dan
 - c. dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (*perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang penataan ruang*).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SP-3 ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa (*diisi dengan sanksi administratif lainnya sesuai Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Tata Cara Perhitungan Besaran Denda Administratif

Perhitungan Pengenaan Besaran Denda Administratif

$$N = L \times NJOP \times I \times ND$$

Keterangan:

- N = Nilai Denda
L = Luas Lahan (m²)
NJOP = Nilai Jual Objek Pajak lahan (Rp.)
I = Indeks Kawasan
ND = Nilai Dampak yang ditimbulkan

Indeks Kawasan digunakan untuk memastikan melindungi fungsi suatu kawasan, semakin tinggi indeksnya maka semakin tinggi kebutuhan daerah untuk melindungi suatu kawasan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pola Ruang	Indeks Kawassan
Badan Air, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Imbuhan Air Tanah, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertanian	1
Kawasan pariwisata, Hutan Produksi	0,75
Perkebunan Rakyat	0,50
Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Permukiman	0,25

Dampak yang ditimbulkan dinilai berdasarkan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan:

- Besar kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak dan/atau radius dampak; dan
- Luas wilayah penyebaran dampak.

Kriteria besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:

	Luas Dampak	Koefisien luas	Orang Terdampak	Koefisien orang
Dampak besar	<p>> radius 500 m masih ditemukan dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.</p> <p>Penilaian dampak dapat mempertimbangkan kerugian publik yang ditimbulkan, dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerugian fisik b. kerugian sosial c. kerugian ekonomi d. kerugian lingkungan <p>Kerugian publik dinilai besar apabila menimbulkan beberapa kerugian.</p>	0,75	> 500 orang merasakan dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.	0,75
Dampak kecil	<p>= radius 500 m masih ditemukan dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.</p> <p>Penilaian dampak dapat mempertimbangkan kerugian publik yang ditimbulkan, dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kerugian fisik b. kerugian sosial c. kerugian ekonomi 	0,25	< 500 orang merasakan dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.	0,25

	Luas Dampak	Koefisien luas	Orang Terdampak	Koefisien orang
	d. kerugian lingkungan Kerugian publik dinilai kecil apabila menimbulkan satu kerugian			

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Format Surat Ketetapan Denda

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN
RUANG BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)
DI KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif terhadap (diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang), beralamat di (diisi dengan alamat yang bersangkutan).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Denda Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (diisi dengan

- pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan
..... Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
5. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*)
- Memperhatikan: : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Sosialisasi Nomor Tanggal;
3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA

(diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang) DI
KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH;

- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp (..... rupiah) kepada (diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang) atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang);
- KEDUA : Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme atau tata cara sebagai berikut
- KETIGA : Memerintahkan kepada (perangkat daerah yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang) untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Termbusan:

1. (pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang); dan
2. (pejabat/instansi terkait)

Keterangan:

*) Hapus yang tidak perlu

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Format Keputusan Penghentian Sementara Kegiatan

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN ATAS PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran
pemanfaatan ruang)
DI KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan*

- pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan
..... Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
5. Dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan *lain yang terkait*)
- Memperhatikan: : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Sosialisasi Nomor Tanggal;
3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA

- (diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang) DI
KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH;
- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang) di Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : (diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
- a.;
 - b.; dan
 - c. dst.
- KETIGA : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus dipenuhi oleh ... (diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang) dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada (perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah) untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Termbusan:

1. (pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang); dan
2. (pejabat/instansi terkait)

Keterangan:

*) Hapus yang tidak perlu

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Format Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)
DI KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghentian Sementara Pelayanan Umum atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang*) di

Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
5. Dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan *lain yang terkait*)

- Memperhatikan: : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Sosialisasi Nomor Tanggal;
3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA

(diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang) DI
KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH;

- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang) di Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : (diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
- a.;
 - b.; dan
 - c. dst.
- KETIGA : Memerintahkan kepada (diisi dengan nama penyedia jasa pelayanan umum) untuk menghentikan sementara pelayanan umum berupa (diisi dengan jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara) yang melayani (diisi dengan nama dan alamat orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang) sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada (perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah) untuk melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada (diisi dengan nama dan alamat orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang) sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Termbusan:

1. (pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang); dan
2. (pejabat/instansi terkait)

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Format Keputusan Penutupan Lokasi

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR

TENTANG

PENUTUPAN LOKASI ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)
DI KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penutupan lokasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
5. Dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang *terkait*)

- Memperhatikan: : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Sosialisasi Nomor Tanggal;
3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUTUPAN LOKASI ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN

..... KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH;

- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa penutupan lokasi atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
- a.;
 - b.; dan
 - c. dst.
- KETIGA : Memerintahkan kepada (*perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah*) untuk melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Termbusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*)

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

**Format Keputusan Pencabutan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)
DI KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 5. Dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang *terkait*)

- Memperhatikan: :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Sosialisasi Nomor Tanggal
 3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PENCABUTAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG ATAS PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan
pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN
..... KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH;
- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa
pencabutan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang*) atas nama (*diisi dengan nama
orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran
pemanfaatan ruang*) karena telah melakukan
pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi
dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di
Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa
Tengah;
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang
melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib
menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah
dicabut Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang*)-nya.
- KETIGA : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum
yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak
melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Termbusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*)

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

**Format Keputusan Pembatalan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)
DI KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 5. Dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang *terkait*)

- Memperhatikan: :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Sosialisasi Nomor Tanggal
 3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBATALAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH;
- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*) atas nama (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) karena telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*)-nya.
- KETIGA : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Termbusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*)

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Format Keputusan Pembongkaran Bangunan

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR

TENTANG

PEMBONGKARAN BANGUNAN ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)
DI KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembongkaran Bangunan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
5. Dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang *terkait*)

- Memperhatikan: : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Sosialisasi Nomor Tanggal;
3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBONGKARAN BANGUNAN ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN

..... KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH;

- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran sebagian/seluruh bangunan (*diisi dengan jenis bangunan yang dibongkar*) yang dimiliki atau dikuasai oleh (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) yang berlokasi di (*diisi dengan lokasi terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang*);
- KEDUA : Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilakukan oleh (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) dalam jangka waktu paling lama ... hari kerja (*batas waktu ditentukan oleh pejabat yang mengenakan sanksi administratif*)
- KETIGA : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melakukan pembongkaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dilakukan pembongkaran secara paksa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Termbusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*)

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG

Format Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang

KOP PEMERINTAH KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR

TENTANG

PEMULIHAN FUNGSI RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)
DI KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pemulihan Fungsi Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan*

- pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
5. Dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang *terkait*)
- Memperhatikan: : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Sosialisasi Nomor Tanggal;
3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMULIHAN FUNGSI RUANG ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan*

pelanggaran pemanfaatan ruang) DI KECAMATAN
..... KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA
TENGAH;

- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang kepada (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui (*diisi dengan upaya/kegiatan yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi*) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini
- KETIGA : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melakukan pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dilakukan pemulihan fungsi ruang secara paksa atas beban yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada (*perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah*) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi ruang.
- KELIMA : Dalam hal tidak dilakukan pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, memerintahkan kepada (*perangkat daerah yang memiliki kewenangan bidang pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam*) untuk melakukan pemulihan fungsi ruang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Nama

Termbusan:

1. (pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang); dan
2. (pejabat/instansi terkait)

Keterangan:

*) Hapus yang tidak perlu

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT